



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SISWA MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian Bantuan Siswa Miskin Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin optimalisasi kebijakan agar anak tetap melanjutkan pendidikan, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi pada satuan pendidikan SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Siswa Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN SISWA MISKIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi.
7. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Orang Tua Siswa adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
9. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA).
10. Bantuan Siswa Miskin adalah Pemberian sejumlah uang dan/atau barang kepada siswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada siswa SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA yang berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi kebenarannya oleh tim.

11. Siswa Putus Sekolah adalah siswa yang berhenti bersekolah pada jenjang pendidikan SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA yang disebabkan oleh kemiskinan atau ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
12. Siswa yang tidak melanjutkan sekolah adalah siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SD dan MI tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, dan MTs, atau siswa yang telah menyelesaikan pendidikan SMP dan MTS tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke SMA, SMK, dan MA yang disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan siswa miskin.

Pasal 3

Pemberian bantuan siswa miskin bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan dasar dan menengah;
- b. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- c. menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapat layanan pendidikan di sekolah;
- d. motivasi bagi siswa yang duduk dibangku sekolah SD, MI, SMP dan MTs untuk menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan SMA sederajat; dan
- e. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wakatobi.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

Kriteria pemberian bantuan siswa miskin adalah sebagai berikut :

- a. siswa yang tidak mampu membayar iuran Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Komite Sekolah/Madrasah;
- b. siswa yang tidak mampu membeli perlengkapan sekolah (buku, pulpen/pensil, tas sekolah, baju seragam dan sepatu), termasuk biaya transportasi ke sekolah yang lazim.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan siswa miskin yang akan diberikan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

Penerima Bantuan Siswa Miskin, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
- b. siswa yatim piatu, yatim, atau orang tua siswa cacat permanen;
- c. siswa yang telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun keatas melampirkan Kartu Pendidikan Bersinar;
- d. memiliki kepribadian terpuji;
- e. diputuskan melalui rapat Komite Sekolah/Madrasah; dan
- f. belum pernah menerima Bantuan Siswa Miskin yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

Sekolah melakukan verifikasi calon penerima bantuan siswa miskin berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel.

Pasal 8

Tata cara pemberian bantuan siswa miskin pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Dinas membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan bantuan siswa miskin setiap tahunnya;
- b. Dinas menetapkan jumlah kuota siswa penerima bantuan siswa miskin pada masing-masing Sekolah/Madrasah;
- c. Kepala Sekolah/Madrasah mengusulkan nama penerima Bantuan Siswa Miskin pada masing-masing Sekolah/Madrasah berdasarkan jumlah kuota siswa yang telah ditetapkan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan melampirkan:
 1. foto copy kartu keluarga;

2. foto copy kartu tanda penduduk kepala keluarga (yang masih berlaku);
 3. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
 4. surat pernyataan tidak menerima bantuan siswa miskin dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; dan
 5. surat pernyataan tidak putus sekolah dari anak dan orang tua/wali setelah diberikan bantuan.
- d. Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan data penerima bantuan siswa miskin dari masing-masing sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Bupati menetapkan penerima bantuan siswa miskin berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB VII BANTUAN MELANJUTKAN SEKOLAH

Pasal 9

Pemberian bantuan untuk menjamin siswa miskin melanjutkan sekolah ditentukan sebagai berikut:

- a. apabila siswa miskin mendapatkan bantuan pada tingkat pendidikan dasar, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan bantuan jika masih melanjutkan sekolah di Kabupaten Wakatobi;
- b. apabila siswa miskin mendapatkan bantuan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau sumber dana lainnya dihentikan, maka dapat dilanjutkan dengan bantuan siswa miskin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MEKANISME PEMBAYARAN BANTUAN

Pasal 10

Mekanisme pembayaran bantuan siswa miskin dilakukan dengan cara Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pembayaran bantuan kepada Badan dengan melampirkan:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Siswa Miskin; dan
- b. rekening bank penerima bantuan siswa miskin.

BAB IX SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Bantuan siswa miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi dan Dinas.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 25-3-2017

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

ARHAWI

Diundangkandi Wangi-Wangi
padatanggal 25-3-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETYO
HASAN
NIP. 196812312006041017

